



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 445/293/PKPO/2022**

TENTANG

**PENARIKAN SIRUP OBAT YANG MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PELARUT
PROPILEN GLIKOL DAN PRODUK JADI MENGANDUNG ETILEN GLIKOL YANG
MELEBIHI AMBANG BATAS AMAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
MOHAMMAD NATSIR**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR

- Menimbang : a. bahwa dalam pelayanan kefarmasian harus menjamin dan mengutamakan keselamatan pasien;
- b. bahwa salah satu tahapan yang penting sebagai upaya dalam keselamatan pasien adalah penggunaan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis yang layak digunakan, tidak rusak, memenuhi standar dan tidak kadaluwarsa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu penetapan Keputusan Direktur tentang Penarikan Kembali (*recall*) dan Pemusnahan Sediaan Farmasi dan Bahan Medis Habis Pakai di Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
6. Penjelasan BPOM RI Nomor HM 01.1.2.11.22.240 tanggal 6 November 2022 tentang Pencabutan Izin Edar Sirup Produksi PT. Yarindo Farmatama, PT. Universal Pharmaceutical Industries, dan PT. Afi Farma.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR



Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR TENTANG PENARIKAN SIRUP OBAT YANG MENGGUNAKAN BAHAN BAKU PELARUT PROPILEN GLIKOL DAN PRODUK JADI YANG MENGANDUNG ETILEN GLIKOL YANG MELEBIHI AMBANG BATAS AMAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR.
- KESATU : Penarikan sirup obat yang dimaksud adalah sirup obat yang meliputi Antasida Doen Suspensi Izin Edar GBL1701707233A1, Domperidon Suspensi Izin Edar GKL1701707433a1; Parasetamol Sirup Rasa Apel Izin Edar GBL1801708337A1; Parasetamol Drop Izin Edar GBL1801707636A1 Dan Ibuprofen Suspensi Izin Edar GTL1701707033A1
- KEDUA : Sirup obat yang dimaksud dilarang beredar di RSUD Mohammad Natsir.
- KETIGA : Penarikan dan pengelolaan obat yang dimaksud menjadi tanggungjawab instalasi farmasi
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan akan direvisi sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Solok

Pada tanggal : 7 November 2022

DIREKTUR



Dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD, FINASIM